

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum dalam masalah wanprestasi atas perjanjian advokasi dilakukan melalui penyelesaian perkara secara hukum di Pengadilan. Dimana penyelesaian perkara secara hukum dilakukan melalui tuntutan ke Pengadilan dengan mempertimbangkan dua hal yaitu objek gugatan yang menyatakan bahwa sengketa tersebut bisa diperkarakan dan apa yang menjadi tuntutan yang diajukan sebagai gugatan.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus wanprestasi pada putusan No. 07/Pdt.G/1998/PN.Bks didasarkan atas bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum didasarkan atas hukum perjanjian yang dijelaskan dalam KUHPerdara. *Pertama*, dalam menjelaskan sahnya perjanjian yang dijadikan objek gugatan, Berdasarkan hasil analisis dan putusan hakim maka perjanjian tersebut telah memenuhi empat syarat sahnya sebuah perjanjian yang dijelaskan diatas maka perjanjian tersebut dinyatakan sah secara hukum. *Kedua*, pertimbangan atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat, majelis hakim memberikan pendapat bahwa para Tergugat belum melaksanakan isi surat perjanjian tersebut walaupun Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada para Tergugat (Bukti P-11).

Dengan demikian maka dinyatakan bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk segera memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

B. Saran

1. Maka untuk upaya penegakan hukum dalam tindakan melawan hukum berupa wanprestasi harus dimulai dari proses pembuatan perjanjian yang sehat dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mengetahui resiko-resiko yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian. Biasanya tindakan wanprestasi terhadap perjanjian dalam advokasi terjadi disaat para pihak yang meminta bantuan hukum menjanjikan imbalan yang besar terhadap jasa advokat, dengan menjanjikan sesuatu yang sangat besar maka mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga terjadi wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut kepada para pihak yang akan menggunakan jasa advokasi disarankan untuk membuat persetujuan atas jasa pelayanan hukum dengan besar imbalan yang wajar dan mampu untuk dipenuhi.
2. Selanjutnya saran yang disampaikan untuk para advokat, sesuai dengan peranannya bahwa para advokat memiliki kewajiban moral untuk membantu para pihak yang memerlukan bantuan hukum dengan tidak memberatkan mereka sehingga jasa pelayanan hukum bisa di nikmati oleh siapa saja yang memerlukan bantuan hukum dalam mendapatkan hak mereka yang semestinya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 21 Undang-

Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menjelaskan besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Maka dengan demikian wanprestasi atas janji yang diberikan dapat dihindari karena upah yang dijanjikan dapat terjangkau oleh klien.

